



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN ANTAR JEMPUT (LAJU)
BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS**

KODE DOKUMEN	:	3735/KPTA.W9-A/OT1.2/XII/2023
TGL. PEMBUATAN	:	18 Desember 2023
TGL. REVISI	:	18 Desember 2023
TGL. EFEKTIF	:	18 Desember 2023

 Disahkan Oleh,

ENDANG ALI MA'SUM
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 Jalan Radin Intan II Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur
 Telp. (021) 86902313 Kode Pos: 13440
 Website : www.pta-jakarta.go.id Email: ptajakarta2007@yahoo.co.id

Nomor SOP	3735/KPTA.W9-A/OT1.2/XII/2023
Tanggal Pembuatan	18 Desember 2023
Tanggal Revisi	18 Desember 2023
Tanggal Efektif	18 Desember 2023
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

SOP LAYANAN ANTAR JEMPUT (LAJU) BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 6. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
Keterkaitan :
-
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penjemputan pemohon layanan antar jemput akan terkendala.

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 2. S1 3. S2 4. S3
Peralatan / Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan komputer 2. Telepon seluler 3. Jaringan internet 4. Aplikasi LAJU
Pencatatan dan Pendataan:
-

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Petugas	Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan layanan antar-jemput melalui aplikasi LAJU			Aplikasi LAJU, internet, identitas pemohon	5 menit	Permohonan terinput ke dalam aplikasi LAJU	-
2	Petugas aplikasi LAJU masuk ke dalam aplikasi LAJU untuk mengecek permohonan			Aplikasi LAJU, internet	3 menit	-	-
3	Petugas melakukan konfirmasi kepada pemohon mengenai validitas data pemohon LAJU			Aplikasi LAJU, internet dan whatsapp/telepon/SMS	5 menit	Balasan dari pemohon mengenai validitas data	-
4	Petugas menjemput pemohon			Aplikasi LAJU, internet, telepon seluler	3 menit	Pemohon dapat sampai di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan selamat	-